

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lalu lintas adalah salah satu permasalahan yang dihadapi di kota-kota besar di Indonesia. Ini telah terbukti dengan indikasi-indikasi meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Sebagai mana diketahui bahwa jumlah kendaraan yang beredar di kota-kota besar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini berpengaruh terhadap keamanan berlalu lintas, yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Berita tentang kecelakaan akibat mengabaikan lalu lintas hampir tidak pernah absen dari media-media di Indonesia. Setiap harinya, berita selalu tersaji mengenai kecelakaan lalu lintas dan mengabarkan beberapa nyawa melayang serta korban luka-luka akibat kecelakaan. Keadaan ini membuktikan perwujudan dari perkembangan teknologi masa kini. Perkembangan lalu lintas ini selain berpengaruh buruk (negatif) tetapi juga berpengaruh baik (positif).

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, aspek pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan dan kelancaran bagi pengguna jalan raya.

Pasal 30 Ayat (4) Undang-undang Dasar tahun 1945 menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Satuan lalu lintas polri adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 12 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya, dan dalam lalu lintas banyak masalah yang dapat menghambat proses produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Bandung dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit pendidikan dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas

2. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
3. Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
4. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas menyelenggarakan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

Mengenai kecelakaan lalu lintas di Indonesia di atur dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan kecelakaan dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas ini, baik disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Pada hakekatnya kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang sering terjadi dapat dikatakan bahwa kesalahan terletak pada pemakai jalan raya (faktor manusia) yang mana tidak mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam menggunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas yang berlaku secara nasional, serta mengingat ketentuan lalu lintas yang bersifat internasional.

Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan adalah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan.

Seperti halnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandung masih maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan (faktor manusia) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Seperti terjadinya kecelakaan tabrakan mobil dengan mobil, mobil dengan motor, motor dengan motor dan kecelakaan tunggal. Adanya jenis kecelakaan lalu lintas diantaranya tabrakan depan dengan depan, tabrakan depan dengan belakang, tabrakan depan dengan samping, tabrakan beruntun, tabrak manusia dan tabrak hewan. Tidak sedikit kecelakaan tersebut menelan korban jiwa dan luka-luka. Kecelakaan sering terjadi di beberapa daerah khususnya di wilayah hukum Polres Bandung, diantaranya Andir Baleendah, Jelegong Rancaekek, Pangalengan dan Ciherang Nagreg. Sebab dari kecelakaan tersebut dimulai dari jalan berlubang, pengemudi yang kurang berkonsentrasi saat berkendara, keadaan kendaraan yang tidak layak pakai. Contohnya seperti kejadian pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekitar pukul 16.00 wib, di jalan raya pintu Pangalengan terjadi kecelakaan sepeda motor dengan sepeda motor yang menyebabkan korban meninggal dunia, korbannya yaitu pelajar SMP yang belum cukup umur untuk berkendara. Hal tersebut harus dicari jalan keluarnya untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Inilah peran pihak Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas di bawah Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk memikirkan bagaimana cara untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Informasi yang telah berhasil didapatkan dari Polres Bandung jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2017 sebanyak 329 kecelakaan yang mengakibatkan 155 meninggal dunia, 111 luka berat dan 243 luka ringan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah kecelakaan dibandingkan tahun 2017 sebanyak 286 kecelakaan, tetapi jumlah korban meninggal dunia bertambah dari tahun 2017 sebanyak 155 sedangkan di tahun 2018 sebanyak 185 meninggal dunia, 2 luka berat dan 186 luka ringan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Unit Dikyasa dalam melakukan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2017 ke tahun 2018.

Dari data di atas penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian untuk dapat mengetahui peranan atau upaya seperti apa yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi meliputi Pendidikan Masyarakat dan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi jumlah kecelakaan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Bandung, sehingga angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Bandung tersebut dari tahun 2017 ke tahun 2018 cenderung menurun. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Jumlah Kecelakaan Di Wilayah Hukum Polres Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Peran Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bandung sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan unit dikyasa satuan lalu lintas dalam mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bandung?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat peranan unit dikyasa satuan lalu lintas dalam mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bandung?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan unit dikyasa satuan lalu lintas dalam mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bandung?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa peranan unit dikyasa satuan lalu lintas dalam mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan unit dikyasa satuan lalu lintas dalam mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bandung.
2. Untuk memahami faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada unit dikyasa satuan lalu lintas dalam mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan unit dikyasa satuan lalu lintas dalam mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kegiatan penelitian dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan yang meliputi:

1. Untuk kegiatan akademis, dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu kepolisian.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan dan pedoman bagi pihak-pihak pengambilan kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti

sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai sesuai atau tidaknya antara fakta dengan teori yang ada.

